



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 126 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran antara lain pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;;
- b. bahwa terdapat kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan atas nama SETIJAWATI SANTOSA, oleh karena itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mengirimkan surat kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas melalui Surat Nomor 900.1.13.1/698/2024, tanggal 1 Maret 2024 perihal Permohonan Pengembalian Dana PBB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor 900.1.13.1/697 atas nama SETIJAWATI SANTOSA tanggal 2 Februari 2024;
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor 900.1.13.1/699 atas nama SETIJAWATI SANTOSA tanggal 2 Februari 2024;
 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor 900.1.13.1/701 atas nama SETIJAWATI SANTOSA tanggal 2 Februari 2024;
 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor 900.1.13.1/703 atas nama SETIJAWATI SANTOSA tanggal 2

Februari 2024;

5. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900.1.13.1/698/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Permohonan Pengembalian Dana PBB;

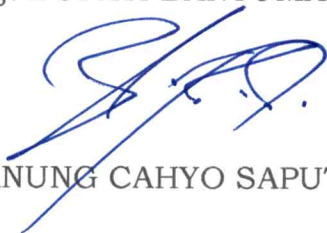
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

Handwritten notes at the top of the page, including the date "12/12/2020" and some illegible text.

99	MATABAI
	ADK32
	MIN2A
	DABAK MUKUH
	DABAK MUKUH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NAMA PENERIMA DAN BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor	Nama	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	SETIJAWATI SANTOSA	Jalan MT Haryono Nomor 142 RT 002 RW 009 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Rp 542.259	
2	SETIJAWATI SANTOSA	Jalan MT Haryono Nomor 142 RT 002 RW 009 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Rp 156.654	
3	SETIJAWATI SANTOSA	Jalan MT Haryono Nomor 142 RT 002 RW 009 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Rp 2.105.152	
4	SETIJAWATI SANTOSA	Jalan MT Haryono Nomor 142 RT 002 RW 009 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Rp 41.690	
		JUMLAH	Rp 2.845.755	

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASMIN	
KABAG HUKUM	
KA. BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO